



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANIEL BENEDIKTUS TAE ALIAS DANI;
2. Tempat lahir : Fatubaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik maupun penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL BENEDIKTUS TAE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**", sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti :

- a. 1 (Satu) Unit Mobil Truck DH 8127 DD;
- b. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8127 DD, a.n. R.I POLISKON G. BALAJEPEN;
- c. 1 (satu) Unit Mobil Avansa DH 1322 BE;
- d. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Avansa DH 1322 BE, a.n. SEMIN R.POLIN.;
- e. 1 (Satu) Buah Sim B I Umum, a.n. DANIEL BENEDIKTUS TAE;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik kendaraan dan terdakwa);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-29/OLMS/Eku.2/09/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE Alias DANI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 22:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Timor Raya km. 52, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Semir R. Polin, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE mengendarai mobil jenis dump truck dengan merek Mitsubishi warna kuning DH 8127 DD. Terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE berkendara dengan kecepatan yakni sekitar 50-60 km/Jam dengan gigi perseneling 4 (empat) dari arah Kota Kupang menuju arah Takari. Dengan kecepatan tersebut terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE bergerak dibelakang satu unit mobil Pick Up yang tidak diketahui nomor polisinya. Selanjutnya mobil Pick Up tersebut berhenti mendadak sehingga terdakwa berusaha menghindari ke kiri namun ada sepeda motor di bagian kiri sehingga terdakwa langsung mengambil haluan ke kanan jalan dan pada saat itu sebuah mobil Avanzha warna silver metalik DH 1322 BE yang bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Takari menuju Kota Kupang yang dikendarai oleh Imanuel Bengu dan didalamnya ada bersama korban Semir R Polin yang adalah pemilik dari kendaraan mobil Avanzha warna silver metalik DH 1322 BE tersebut, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari dan dump truck dengan merek Mitsubishi warna kuning DH 8127 DD menabrak mobil Avanzha warna silver metalik DH 1322 BE.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan dan korban mengalami luka dibuktikan dengan hasil Surat Visum Et Repertum, nomor : 859 / 028 / RM / RSUDN / 2023, Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM dokter pada RSUD Naibonat yang memuat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tiga tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada dan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan, Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE Alias DANI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 22:00 WITA atau setidaknya

Halaman 3 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Timor Raya km. 52, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah, telah **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"** terhadap mobil milik korban Semir R Polin, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE mengendarai mobil jenis dump truck dengan merek Mitsubishi warna kuning DH 8127 DD. Terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE berkendara dengan kecepatan yakni sekitar 50-60 km/Jam dengan gigi perseneling 4 (empat) dari arah Kota Kupang menuju arah Takari. Dengan kecepatan tersebut terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE bergerak dibelakang satu unit mobil Pick Up yang tidak diketahui nomor polisinya. Selanjutnya mobil Pick Up tersebut berhenti mendadak sehingga terdakwa berusaha menghindari ke kiri namun ada sepeda motor di bagian kiri sehingga terdakwa langsung mengambil haluan ke kanan jalan dan pada saat itu sebuah mobil Avanzha warna silver metalik DH 1322 BE yang bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Takari menuju Kota Kupang yang dikendarai oleh Imanuel Benggu dan didalamnya ada bersama korban Semir R Polin yang adalah pemilik dari kendaraan mobil Avanzha warna silver metalik DH 1322 BE tersebut, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari dan dump truck dengan merek Mitsubishi warna kuning DH 8127 DD menabrak mobil Avanzha warna silver metalik DH 1322 BE dan Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imanuel Benggu, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Toyota Avanza dengan mobil *dump* truk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Timor Raya Km. 52, sekitar di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Bahwa mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi sedangkan untuk mobil *dump* truk dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mengemudikan mobil Toyota Avanza dari arah Soe ke Kupang, sedangkan mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Kupang ke Soe;

Bahwa di dalam mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai, berisi Saksi sebagai pengemudi, lalu Saksi Semin R. Polin yang duduk di samping Saksi dan adik Saksi yang duduk di kursi bagian tengah;

Bahwa awal kejadiannya, mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai melaju dari arah Soe menuju ke Kupang, lalu saat sampai di sekitar Desa Silu, ada 3 (tiga) mobil yang berjalan beriringan dari arah Kupang ke Soe dimana yang paling depan adalah *dump* truk kemudian di susul mobil *pick-up* dan terakhir paling belakang adalah *dump* truk yang dikendarai Terdakwa. Kemudian, ketika mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai hampir sejajar dengan mobil *pick-up*, tiba-tiba mobil *dump* truk yang Terdakwa kendarai keluar jalurnya menuju jalur mobil Saksi, sehingga Saksi tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat, kemudian terjadilah kecelakaan yang terjadi sangat cepat;

Bahwa setelah terjadi tabrakan mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai langsung terbalik ke samping kiri sedangkan posisi mobil *dump* truk berada penuh di jalur jalan Saksi bahkan ban depan mobil *dump* truk sudah keluar dari jalan;

Bahwa setelah tabrakan, Saksi langsung mencari kunci mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai untuk mematikan mobil tersebut, setelah itu Saksi mencari penumpang lain untuk melihat kondisi mereka, dimana kondisi mereka dalam keadaan baik;

Bahwa saat terjadi tabrakan dan mobil Toyota Avanza tersebut terbalik, Saksi dan penumpang lainnya tidak terlempar keluar karena posisi Saksi terjepit disetir mobil, begitu juga penumpang lainnya masih berada di dalam mobil;

Halaman 5 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat itu kecepatan mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai sekitar 50 (lima puluh) kilometer perjam;

Bahwa saat itu sebelum kejadian tabrakan, tidak ada kendaraan lain di depan mobil Saksi;

Bahwa dua lampu mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai, keduanya menyala;

Bahwa Saksi tidak sempat membunyikan klaskon saat itu karena jarak antara mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai dengan mobil *pick up* yang Terdakwa kendarai tersebut sangat dekat, sehingga Saksi tidak sempat menghindari;

Bahwa di lokasi kejadian, tidak ada lampu jalan hanya ada lampu dari mobil-mobil saja;

Bahwa setelah tabrakan terjadi, Saksi Semin R. Polin dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans yang kebetulan lewat lokasi kejadian, sedangkan Saksi dan adik dari Saksi tetap di lokasi kejadian sampai polisi datang untuk mengambil keterangan kami;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi merasakan rasa nyeri di bagian dada;

Bahwa untuk adik dari Saksi, tidak ada mengalami cedera apapun, namun Saksi Semin R. Polin mengalami sesak pada bagian dada dan luka lecet di kaki;

Bahwa Saksi tidak sempat untuk periksa ke dokter, Saksi hanya minum obat saja;

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi masih bisa untuk beraktifitas;

Bahwa mobil Toyota Avanza berwarna silver yang Saksi kemudikan saat itu adalah milik Saksi Semin R. Polin;

Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi-B (SIM-B);

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah datang meminta maaf;

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi melihat sopir *dump* truk tersebut sedang memegang kaki miliknya dan berteriak karena seperti ada benturan di kakinya namun tidak berdarah;

Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD yang mana merupakan truk yang Terdakwa kemudikan saat kejadian, Saksi juga mengenal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi DH 1322 BE yang merupakan milik Saksi Semin R. Polin serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE yang adalah mobil milik Saksi Semin R. Polin yang Saksi kemudikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan pendapat pada pokoknya bahwa pada saat kejadian *dump* truk yang Terdakwa kendarai tidak sepenuhnya keluar jalur ke arah berlawanan, hanya sedikit saja sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

2. Saksi Semin R. Polin, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Toyota Avanza dengan mobil *dump* truk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Timor Raya Km. 52, sekitar di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Bahwa mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi Imanuel Benggu sedangkan untuk mobil *dump* truk dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Imanuel Benggu mengemudikan mobil Toyota Avanza dari arah Soe ke Kupang, sedangkan mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Kupang ke Soe;

Bahwa posisi Saksi saat kecelakaan tersebut berada di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Imanuel Benggu dan Saksi duduk di samping Saksi Imanuel Benggu;

Bahwa Saksi tidak melihat proses kejadian kecelakaan tersebut karena posisi Saksi yang saat itu sedang tertidur;

Bahwa saat kejadian tersebut, awalnya kami melaju dari arah Soe ke Kupang menggunakan mobil Toyota Avanza milik Saksi yang dikemudikan oleh Saksi Imanuel Benggu, lalu dalam perjalanan karena kelelahan maka Saksi tertidur di mobil, kemudian ketika Saksi tersadar, kecelakaan sudah terjadi dan posisi mobil kami sudah terbalik;

Bahwa yang Saksi dengar saat setelah terjadi kecelakaan, Saksi Imanuel Benggu memanggil Saksi dengan berkata: "Bapa! Bapa!", sehingga Saksi terkaget dan ternyata mobil Toyota Avanza yang kami kendarai sudah terbalik, dimana kondisi saat itu gelap dan Saksi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah. Kemudian, Saksi melihat kaca depan mobil Toyota Avanza kami retak dimana posisi kaca bagian sopir ada celah yang terbuka sehingga Saksi keluar dari mobil lewat celah tersebut, lalu setelah keluar Saksi berjalan kurang lebih 5 (lima) meter untuk beristirahat karena Saksi merasakan sesak di bagian dada. Selanjutnya, setelah itu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) menit kemudian ada ambulans yang kebetulan lewat sehingga ambulans tersebut ditahan oleh warga lalu warga menaikkan Saksi ke dalam ambulans tersebut dan dibawa ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengalami sesak pada bagian dada dan luka lecet pada bagian kaki;

Bahwa Saksi juga sempat dirawat jalan tapi tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang menabrak Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi Imanuel Benggu, namun saat itu Saksi hanya melihat ada sebuah *dump* truk yang ada di jalur jalan kendaraan kami;

Bahwa Saksi kurang mengetahui laju kendaraan Toyota Avanza yang Saksi Imanuel Benggu kendaraai karena saat itu Saksi tidur;

Bahwa nomor polisi dari Toyota Avanza yang Saksi Imanuel Benggu kemudikan adalah DH 1322 BE dan berwarna silver yang merupakan milik Saksi sendiri;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kecelakaan, namun Saksi sempat bertemu dengan pemilik *dump* truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk berdamai tetapi pemilik *dump* truk tersebut tidak mau berdamai karena menurutnya mobil kami sama-sama rusak jadi biar kami urus masing-masing saja;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa nama pemilik *dump* truk tersebut namun dia hanya bilang namanya Pak Lobo;

Bahwa Saksi bertemu dengan pemilik *dump* truk di rumah sakit ketika Saksi masih masa perawatan;

Bahwa Saksi juga tidak diberikan biaya pengobatan oleh Terdakwa maupun pemilik *dump* truk tersebut;

Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD yang mana merupakan truk yang Terdakwa kemudikan saat kejadian, Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi DH 1322 BE yang

Halaman 8 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE yang adalah mobil milik Saksi yang Saksi Saksi Imanuel Benggu kemudian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor: 859/028/RM/RSUDN/2023 atas nama Semin R. Polin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, M.H., Sp.FM., dokter pada Rumah Saksi Umum Daerah Naibonat pada tanggal 27 Juni 2023, yang memuat kesimpulan: *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tiga tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada dan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Toyota Avanza dengan mobil *dump* truk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Timor Raya Km. 52, sekitar di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Bahwa mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi Imanuel Benggu sedangkan untuk mobil *dump* truk dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Kupang ke Soe, sedangkan mobil Toyota Avanza yang Saksi Imanuel Benggu kemudian dari arah Takari ke Kupang;

Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian ada beberapa kendaraan beriringan dari arah Kupang menuju ke Takari, mobil *pick up* di bagian depan lalu ada sebuah sepeda motor dan setelah baru *dump* truk yang Terdakwa kemudian. Kemudian, saat sampai di cabang Sinar Bangunan, tiba-tiba mobil *pick up* di depan Terdakwa berhenti tiba-tiba dan langsung parkir di bagian tengah jalan, sehingga Terdakwa berusaha untuk menghindar ke kiri namun ada sepeda motor yang tepat berada di belakan mobil *pick up*

Halaman 9 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga apabila Terdakwa tetap melaju lurus maka akan mengenai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada mobil Toyota Avanza yang melaju namun masih agak jauh sehingga Terdakwa kemudian mencoba untuk mendahului mobil *pick up* tersebut. Selanjutnya, saat ban *dump* truk yang Terdakwa kemudikan keluar dari jalur kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dari garis tengah jalan yang berwarna putih, tiba-tiba tabrakan terjadi sehingga membuat *dump* truk yang Terdakwa kemudikan melintang di jalan dengan posisi depannya ke arah Atambua sedangkan bagian belakang ke arah Kupang;

Bahwa saat Terdakwa menghindari mobil *pick up* tersebut, Terdakwa sudah melihat ada mobil Toyota Avanza tersebut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter;

Bahwa kecepatan *dump* truk yang Terdakwa kendarai saat itu sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) kilometer perjam;

Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan ada lampu jalan dan *dump* truk serta mobil Toyota Avanza yang kami kendarai juga saat itu sama-sama menyalakan lampu;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak sempat untuk membunyikan klakson namun Terdakwa sempat menghidupkan lampu dim pada *dump* truk;

Bahwa di belakang *dump* truk yang Terdakwa kemudikan ada kendaraan lain namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan;

Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, mobil *pick up* dan sepeda motor yang sebelumnya berada di depan *dump* truk tersebut tidak kena tabrak *dump* truk yang Terdakwa kemudikan;

Bahwa selain Terdakwa, di atas *dump* truk juga ada konjak yang bernama Thomas Bily Uran yang mana kondisinya juga selamat;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kaki kiri Terdakwa lecet karena terkena tendangan kopling;

Bahwa *dump* truk yang Terdakwa kemudikan rusak pada bagian depan kanan;

Bahwa saat kecelakaan tersebut, tidak ada muatan pada *dump* truk yang Terdakwa kemudikan, karena saat itu rencananya Terdakwa hendak mengambil pasir di Takari lalu membawa pasir itu kembali ke Kupang namun terjadi kecelakaan;

Bahwa Terdakwa tidak tahu juga alasan mobil *pick-up* dan sepeda motor yang ada di depan *dump* truk yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba rem mendadak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) semenjak tahun 2016;

Bahwa *dump* truk yang Terdakwa kemudikan adalah milik Robinson Lobo;

Bahwa setelah kejadian, Terdakwa bersama konjak yaitu Thomas Bily Uran sempat dibawa ke rumah sakit untuk dirawat;

Bahwa pemilik *dump* truk juga memberikan biaya kepada Terdakwa untuk pengobatan;

Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf pada Saksi Semin R. Polin dan Saksi Imanuel Benggu yang juga adalah korban dalam kecelakaan ini karena pemilik *dump* truk yang berencana untuk mengurus perdamaian, sehingga saat itu hanya ia saja yang sendiri bertemu korban;

Bahwa saat sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memang sempat minum minuman beralkohol namun Terdakwa tidak mabuk;

Bahwa setelah kejadian Terdakwa juga sempat rasa pusing;

Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa lihat mobil Toyota Avanza tersebut sudah terbalik ke bagian kiri, dimana penumpang mobil Toyota Avanza tersebut baik-baik saja hanya Saksi Semin R. Polin saja yang mengalami luka pada bagian kaki;

Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD yang mana merupakan *dump* truk yang Terdakwa kemudikan saat kejadian, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi DH 8127 DD atas nama pemilik R.I. Poliskon G. Bala Ledjepen yang merupakan surat tanda nomor kendaraan bermotor dari *dump* truk yang Terdakwa kemudikan dan 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B1-Umum atas nama Daniel Benediktus Tae yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga mengenal dan mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE yang adalah mobil yang Saksi Imanuel Benggu kemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD;



2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD dan atas nama pemilik: R. I. Poliskon G. Bala Ledjepen;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE dan atas nama pemilik: Semin R. Polin;
5. 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B1-Umum atas nama Daniel Benediktus Tae;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Timor Raya Km. 52, sekitar di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Imanuel Benggu dengan mobil *dump* truk yang dikemudikan Terdakwa;
2. Bahwa mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Imanuel Benggu melaju dari arah Soe ke Kupang sedangkan mobil *dump* truk yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah sebaliknya yaitu dari arah Kupang ke Soe dengan tujuan ke Takari;
3. Bahwa awalnya sebelum kejadian, Saksi Imanuel Benggu yang mengemudikan mobil Toyota Avanza melihat ada 3 (tiga) buah mobil di arah berlawanan yang jalan beriringan dimana yang paling depan adalah *dump* truk kemudian di susul mobil *pick-up* dan terakhir paling belakang adalah *dump* truk yang dikendarai Terdakwa. Setelah itu, ketika mobil Toyota Avanza yang Saksi Imanuel Benggu kendarai hampir sejajar dengan mobil *pick-up*, tiba-tiba mobil *dump* truk yang Terdakwa kendarai keluar jalurnya menuju jalur mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi Imanuel Benggu, sehingga Saksi Imanuel Benggu tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat, kemudian terjadilah kecelakaan yang terjadi sangat cepat;
4. Bahwa mobil *dump* truk yang Terdakwa kendarai saat itu keluar dari jalurnya dikarenakan mobil *pick-up* dan sepeda motor yang berada di depan mobil *dump* truk tersebut tiba-tiba rem mendadak dan berhenti, sehingga Terdakwa berusaha menyalip atau mendahului mobil *pick-up* di depannya dengan membelokkan mobil ke jalur berlawanan agar Terdakwa tidak menabrak mobil *pick up* dan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari jalurnya, dari arah berlawanan mobil Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Imanuel Benggu datang sehingga terjadilah tabrakan;

5. Bahwa setelah tabrakan terjadi, mobil *dump* truk yang Terdakwa kemudikan melintang di jalan dengan posisi depannya ke arah Soe atau Atambua sedangkan bagian belakang ke arah Kupang sedangkan mobil Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Imanuel Benggu terbalik;

6. Bahwa yang berada di dalam mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Imanuel Benggu ada Saksi Semin R. Polin yang duduk di kursi penumpang bagian depan dan adik dari Saksi Imanuel Benggu yang duduk di kursi penumpang bagian tengah, sedangkan yang berada di dalam *dump* truk selain Terdakwa adalah konjak yang bernama Thomas Bily Uran;

7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, dimana mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Imanuel Benggu terbalik, Saksi Semin R. Polin langsung kaget dan terbangun, kemudian Saksi Semin R. Polin keluar dari mobil melalui celah kaca mobil bagian depan supir yang retak, setelah itu Saksi Semin R. Polin beristirahat karena merasakan sesak di dada. Selanjutnya, Saksi Semin R. Polin dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans yang kebetulan lewat lokasi kecelakaan, sedangkan Saksi Imanuel Benggu dan adiknya menunggu di lokasi kejadian sampai pihak Kepolisian datang;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Semin R. Polin mendapatkan luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 859/028/RM/RSUDN/2023 atas nama Semin R. Polin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, M.H., Sp.FM., dokter pada Rumah Saksi Umum Daerah Naibonat pada tanggal 27 Juni 2023, yang memuat kesimpulan: *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tiga tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada dan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih

Halaman 13 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut UU LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan ataupun pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang ataupun pribadi yaitu Daniel Benediktus Tae Alias Dani, dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal di atas;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU LLAJ, “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel” dan berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU LLAJ “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam hal ini adalah pengemudi dari sebuah kendaraan bermotor yaitu mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD yang melaju dari arah Kupang ke Soe, dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan pula dan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa juga telah memiliki 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B1-Umum atas nama Daniel Benediktus Tae yang adalah Terdakwa sendiri. Sehingga Terdakwa dalam hal ini sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pengemudi kendaraan bermotor dalam hal ini mobil *dump* truk;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum atau yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU LLAJ “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”, yang berarti kecelakaan tersebut merupakan perbuatan yang tidak diduga atau tidak disengaja di jalan yang dapat melibatkan kendaraan bermotor dan mengakibatkan adanya korban manusia ataupun kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sama dengan ketidak sengajaan atau *schuld*, dimana secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin hukum bahwa perbuatan diatas telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang

Halaman 15 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya berat dimana seharusnya hal tersebut bisa dihindari apabila lebih berhati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang bersesuaian juga dengan keterangan dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Timor Raya Km. 52, sekitar di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Imanuel Benggu dengan mobil *dump* truk yang dikemudikan Terdakwa. Dimana berdasarkan keterangan Saksi Imanuel Benggu dan Terdakwa, Toyota Avanza yang Saksi Imanuel Benggu kemudikan melaju dari arah Soe ke Kupang sedangkan mobil *dump* truk yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah sebaliknya yaitu dari arah Kupang ke Soe dengan tujuan ke Takari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Saksi Imanuel Benggu, kondisi saat itu cukup gelap dan kondisi jalan rata lurus. Berdasarkan keterangan dari Saksi Imanuel Benggu sebelum terjadi kecelakaan, Saksi Imanuel Benggu yang mengemudikan mobil Toyota Avanza melihat ada 3 (tiga) buah mobil di arah berlawanan yang jalan beriringan dimana yang paling depan adalah *dump* truk kemudian di susul mobil *pick-up* dan terakhir paling belakang adalah *dump* truk yang dikendarai Terdakwa. Setelah itu, ketika mobil Toyota Avanza yang Saksi Imanuel Benggu kendarai hampir sejajar dengan mobil *pick up*, tiba-tiba mobil *dump* truk yang Terdakwa kendarai keluar jalurnya menuju jalur mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi Imanuel Benggu, sehingga Saksi Imanuel Benggu tidak sempat menghindari karena jaraknya sangat dekat, kemudian terjadilah kecelakaan yang terjadi sangat cepat. Dimana, menurut keterangan dari Terdakwa, mobil *dump* truk yang Terdakwa kendarai saat itu keluar dari jalurnya dikarenakan mobil *pick up* dan sepeda motor yang berada di depan mobil *dump* truk tersebut tiba-tiba rem mendadak dan berhenti, sehingga Terdakwa berusaha menyalip atau mendahului mobil *pick up* di depannya dengan membelokkan mobil ke jalur berlawanan agar Terdakwa tidak menabrak mobil *pick up* dan sepeda motor tersebut, lalu setelah Terdakwa keluar dari jalurnya, dari arah berlawanan tiba-tiba mobil Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Imanuel Benggu datang sehingga terjadilah tabrakan;

Menimbang, bahwa setelah itu mobil *dump* truk yang Terdakwa kemudikan melintang di jalan dengan posisi depannya ke arah Soe atau Atambua sedangkan bagian belakang ke arah Kupang sedangkan mobil Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Imanuel Benggu terbalik;

Halaman 16 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi dan Terdakwa di atas maka terdapat persesuaian terkait dengan rangkaian kronologis terjadinya kecelakaan, dimana Terdakwa awalnya bermaksud menghindari dari mobil *pick up* yang rem mendadak di depannya dengan menyalip mobil *pick up* tersebut, yang mana saat itu Terdakwa juga melihat sudah ada datang mobil Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Imanuel Benggu dari arah berlawanan, akan tetapi dengan perkiraan Terdakwa sendiri, Terdakwa tetap berusaha menyalip mobil *pick up* tersebut sehingga terjadi tabrakan dengan mobil Toyota Avanza. Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, mobil *dump* truk yang Terdakwa kendari berkecepatan rata-rata 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) kilometer perjam yang mana kecepatan tersebut cukup cepat untuk kondisi jalan gelap pada malam hari, terlebih lagi Terdakwa mengaku sebelum berkendara ia sempat meminum minuman beralkohol, sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya hal tersebut tidak terjadi atau dapat dihindari apabila Terdakwa dapat menjaga jarak dengan mobil yang ada di depannya cukup jauh terlebih lagi dalam kondisi jalan yang gelap yang tentunya rentan akan kecelakaan ditambah lagi Terdakwa yang sebelumnya meminum minuman beralkohol maka akan dapat membuat Terdakwa dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya atau mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim beranggapan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kelalaian atau kealpaan yang disadari, dimana mengandung unsur kurang hati-hatian yang disadarinya yang mana seharusnya hal tersebut bisa dihindari apabila Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan juga tidak mengonsumsi alkohol sebelum berkendara, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Kerusakan Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ yaitu, "*luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan adalah kendaraan yang tidak berbentuk seperti semula karena adanya akibat suatu benturan sehingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut ataupun tidak dapat digunakan seperti semula;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yaitu Saksi Imanuel Benggu, Saksi Semin R. Polin dan Terdakwa sendiri, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Semin R. Polin mengalami luka-luka, dimana Saksi Semin R. Polin merasakan sesak napas bagian dada sehingga dirawat jalan di rumah sakit, sebagaimana didukung pula *Visum Et Repertum* Nomor: 859/028/RM/RSUDN/2023 atas nama Semin R. Polin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, M.H., Sp.FM., dokter pada Rumah Saksi Umum Daerah Naibonat pada tanggal 27 Juni 2023, yang memuat kesimpulan: *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tiga tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada dan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, diatas dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Semin R. Polin tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan tidak dirawat inap, maka luka tersebut terqualifikasi dalam luka ringan sebagaimana dimaksud dalam UU LLAJ;

Menimbang, bahwa selain Saksi Semin R. Polin mengalami luka sebagaimana dijelaskan di atas, sebagaimana keterangan dari Saksi Imanuel Benggu dan Terdakwa, mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DH 1322 BE yang saat itu dikemudikan Saksi Imanuel Benggu juga mengalami rusak fisik dan mesin yang cukup parah sehingga tidak dapat digunakan seperti semula secara langsung, begitu juga dengan *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terbukti secara hukum dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan daripada Penuntut Umum, dimana berdasarkan uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur perbuatan dari Terdakwa di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum atas terbuuknya Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, lalu untuk pertimbangan mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa seperti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar. Selain itu Terdakwa dalam persidangan juga telah menyesal dan jujur dalam mengakui perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim jatuhkan putusan pidana lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar putusan. Namun, walaupun demikian tetap Majelis Hakim memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pertimbangan putusan ini, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tetaplah perbuatan yang salah karena terdapat peraturan perundang-undangan yang melarangnya dan juga tidaklah sesuai dengan norma-norma sosial yang hidup di tengah masyarakat kini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan

Halaman 19 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD dan atas nama pemilik: R. I. Poliskon G. Bala Ledjepen, dimana kedua barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kecelakaan tersebut beserta dengan surat tanda nomor kendaraannya yang mana keduanya bukanlah milik Terdakwa namun milik atasan atau bos daripada Terdakwa, sehingga terhadap dua barang bukti tersebut perlu Majelis Hakim tetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE dan atas nama pemilik: Semin R. Polin, yang mana kedua barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang Saksi Imanuel Benggu kemudikan ketika kecelakaan terjadi beserta dengan surat tanda nomor kendaraan dari mobil tersebut, dikarenakan kedua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Semin R. Polin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Semin R. Polin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B1-Umum atas nama Daniel Benediktus Tae yang merupakan milik Terdakwa, dikarenakan menurut Majelis Hakim kecelakaan ini merupakan kelalaian yang tidak sepenuhnya dari Terdakwa dan kualifikasi daripada Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut juga sudah sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa cukup taat akan peraturan dalam berlalu lintas dengan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pemilik mobil secara materi karena kerusakan yang cukup parah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan 72/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL BENEDIKTUS TAE ALIAS DANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari mobil *dump* truk dengan nomor polisi: DH 8127 DD dan atas nama pemilik: R. I. Poliskon G. Bala Ledjepen;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi: DH 1322 BE dan atas nama pemilik: Semin R. Polin;

Dikembalikan kepada Saksi Semin R. Polin;

- 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B1-Umum atas nama Daniel Benediktus Tae;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

TTD./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Maria Septiwati Raga, S.H.